



PUTUSAN

NOMOR 98/PID. SUS/2021/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Suhendar Als Ujang Bin Mamat ;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 01 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasundan Rt 023 Rw 005 Desa Mungguk
Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, kemudian diperpanjang tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020.
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021.
 7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
 8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan 20 Juli 2021;

Halaman 1 dari 13 halaman Put. Nomor 98/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., beralamat di Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 25 Februari 2021; Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 98/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 17 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 98/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 18 Mei 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Panitera Nomor : 98/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 17 Mei 2021, tentang Penetapan Panitera Pengganti yang membantu Majelis;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 67/Pid.Sus/2021/ PN Sag tanggal 19 April 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUHENDAR Als UJANG Bin MAMAT pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih terjadi dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pasundan Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Pasundan Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau terdakwa menyediakan Narkoba jenis Metamphetamine (sabu) kepada saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin

Halaman 2 dari 13 halaman Put. Nomor 98/PID.SUS/2021/PT PTK



Sarengat sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Metaphethamine (sabu) dengan berat netto 0,173 (nol koma satu tujuh tiga) gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 445/12/XII/BAP/RSUD-A/2020) yang terbungkus oleh kertas timah rokok yang terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan terdakwa menjual kepada saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat dan saksi IPAN PRIPONDO als IPAN dengan harga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Methampethamine (sabu) dari seorang teman yaitu saudara ANDOKO alias AA (DPO) yang tersangka beli secara tunai dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa tidak mendapat keuntungan dari hasil penjualan kepada saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat.

- Bahwa setelah membeli dari terdakwa, saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat dan saksi Ipan Pripondo Als Ipan selanjutnya pada pukul 23.10 WIB dilakukan penangkapan oleh saksi Indra Maulana Dan Saksi Hendra Gunawan, SH yang bertugas di Polres Sekadau, setelah dilakukan penangkapan, saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat dan saksi Ipan Pripondo Als Ipan, dilanjutkan penangkapan kepada terdakwa di Jalan Pasundan Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.1097.K, tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan Kode A1, dengan berat netto 0,013g (nol koma nol satu tiga gram) dengan hasil pengujian :

I. Pemerian : Kristal Warna Putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetami	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetami	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetami	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang dalam hal menyediakan Narkotika jenis Methamphetamine (sabu).

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SUHENDAR Als UJANG Bin MAMAT pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih terjadi dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pasundan Dea mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Pasundan Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau terdakwa menjual Narkotika jenis Metamphetamine (sabu) kepada saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Metaphethamine (sabu) dengan berat netto 0,173 (nol koma satu tujuh tiga) gram (sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 445/12/XII/BAP/RSUD-A/2020) yang terbungkus oleh kertas timah rokok yang terdakwa simpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan terdakwa menjual kepada saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat dan saksi IPAN PRIPONDO als IPAN dengan harga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Methamphetamine (sabu) dari seorang teman yaitu saudara ANDOKO alias AA (DPO) yang tersangka beli secara tunai dengan harga Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa tidak mendapat keuntungan dari hasil penjualan kepada saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat.
- Bahwa setelah membeli dari terdakwa, saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat dan saksi Ipan Pripondo Als Ipan selanjutnya pada pukul 23.10 WIB dilakukan penangkapan oleh saksi Indra Maulana Dan Saksi Hendra Gunawan, SH yang bertugas di Polres Sekadau, setelah dilakukan penangkapan , saksi Ferri Susanto Als Ferri Bin Sarengat dan saksi Ipan Pripondo Als Ipan, dilanjutkan penangkapan kepada terdakwa di Jalan Pasundan Desa Mungguk Kec Sekadau Hilir Kab Sekadau.

Halaman 4 dari 13 halaman Put. Nomor 98/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-20.107.99.20.05.1097.K, tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang menerangkan bahwa benar jumlah contoh yang diterima dari Kepolisian Resor Sekadau berupa kantong plastik klip transparan Kode A1, dengan berat netto 0,013g (nol koma nol satu tiga gram) dengan hasil pengujian :

I. Pemerian : Kristal Warna Putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi Metamfetami	Positi	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetami	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetami	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika			

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang dalam hal menyediakan Narkotika jenis Methamphetamine (sabu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 April 2021 Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan acara Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHENDAR Als UJANG Bin MAMAT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dan Denda sebesar Rp. 1.000.00.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda



tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F11 Warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta agar mejelis hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya;
2. Terdakwa dalam memiliki narkotika tersebut hanya untuk digunakan.

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meminta agar mejelis hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya;
2. Terdakwa dalam memiliki narkotika tersebut hanya untuk digunakan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya.

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusan tertanggal 19 April 2021 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendar Als Ujang Bin Mamat, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Suhendar Als Ujang Bin Mamat ,dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suhendar Als Ujang Bin Mamat,tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ",sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F11 Warna hitam.Dirampas Negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam surat permohonan banding dengan Akta Nomor : 67/Pid Sus/2021/PN Sag tertanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan pada tanggal 23 April 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 67/ Pid Sus / 2021/PN Sag;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut Penuntut umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau yang dalam pertimbangannya menyatakan terdakwa memiliki atau menyimpan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau yang dalam pertimbangannya Pasal yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, menyatakan Terdakwa "Dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman" ;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim, tidak terdapat indikasi bahwa terdakwa sebagai unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba "Yang tanpa



hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” ;

- Bahwa pertimbangan Hakim, yaitu dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang namun pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari, serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memerikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
- Bahwa pertimbangan Hakim, oleh karena itu pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.

Adapun Fakta-fakta persidangan yang didapat baik itu melalui saksi-saksi, alat bukti dan petunjuk didapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam keterangan saksi Hendra Gunawan maupun saksi Indra Maulana yang merupakan saksi penangkap menjelaskan pada saat penangkapan tidak ditemukan adanya bong ataupun mancis, hal tersebut menjelaskan bahwa terdakwa bukan merupakan penyalahguna Narkotika,
- Bahwa dari keterangan saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN bin AGUSTINO AGUS dan saksi FERRI SUSANTO Als FERRI Bin SARENGAT menjelaskan bahwa saksi berangkat menuju rumah saksi SUHENDAR menggunakan sepeda motor Motor Honda Verza Nopol KB 6525 VI Noka : MH1KC0116KK016907, Nosin KC01E1017301, Setiba di rumah terdakwa, saksi langsung memanggil saksi SUHENDAR mengatakan MANA BAHAN (sabu) PUNYA BAYU, lalu terdakwa SUHENDAR menjawab ADA DISITU DIPOHON SERAI, selanjutnya terdakwa menerima messenger dari saudara BAYU mengatakan TALANGI DULU NANTI DIGANTI, kemudian terdakwa memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) kepada saksi SUHENDAR, selanjutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditempat yang ditunjukkan oleh saksi SUHENDAR, dari hal tersebut menjelaskan jika terdakwa merupakan ;

- Bahwa dalam hal pemenuhan rasa keadilan hendaknya Majelis Hakim selalu melihat kasus posisi masing-masing perkara, jangan sampai putusan Majelis Hakim menjadi celah bagi masyarakat yang ingin mendapat keuntungan dari Narkoba jenis sabu tersebut, dengan contoh masyarakat yang ingin menjual atau mendapat keuntungan namun tetap menjual Narkoba jenis sabu tersebut dibawah 1 gram, dengan adanya putusan tersebut menjadi yurisprudensi setiap pengedar di wilayah hukum Kabupaten Sekadau pasti mendapat hukuman penyalahgunaan Narkoba.

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau berdasarkan Akta Nomor 66/Pid. Sus/2021/PN Sag tertanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya memiliki atau menyimpan Narkoba untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
2. Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut hanya saya gunakan dikonsumsi bersama-sama saksi IPAN PRIPONDO dan saksi FERRI SUSANTO dan tidak ada niat untuk diperjual belikan;
3. Bahwa dalam keterangan saksi IPAN PRIPONDO alias IPAN bin AGUSTINO AGUS dan saksi FERRI SUSANTO alias FERRI bin SARENGAT mengatakan saya tidak ada menjual atau jual beli kepada para saksi maupun orang lain. Narkoba jenis sabu tersebut saya dapatkan dari saudara Handoko dan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu) sudah saya serahkan kepada saudara HANDOKO;
4. Bahwa barang bukti jenis sabu dengan berat 0,13 gram yang saya peroleh dari Sdr.HAMDOKO tergolong sangatlah sedikit dan sangat tidak sepadan dengan hukuman yang diberikan kepada saya;
5. Bahwa pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sanggau yang tidak sesuai dengan Tuntutan. Saya merasa Putusan yang diberikan kepada saya sudah sangat tinggi dan sangatlah berat bagi saya, terlebih saya merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anak saya;

Halaman 9 dari 13 halaman Put. Nomor 98/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau kepada saya sudah cukup untuk memberi efek jera, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya kembali ketika selesai menjalani pidana serta akan memperbaiki diri untuk dapat untuk menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari;
7. Bahwa saya membenarkan fakta-fakta di persidangan dan fakta-fakta tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sanggau;
8. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada yang Muia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak atas perbuatan saya yang melanggar hukum dan saya sangat menyesal. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Berdasarkan pernyataan-pernyataan ini, saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang saya muliakan supaya dapat menolak permohonan banding dari Penuntut Umum, dan menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sanggau telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana surat Nomor 67/ Pid Sus /2021/ PN Sag tertanggal 29 April 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN.Sag selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau, dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 19 April 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 22 April 2021, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang

Halaman 10 dari 13 halaman Put. Nomor 98/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara, dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara persidangan dan berkas perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 67/Pid. Sus/ 2021/PN.Sag tertanggal 19 April 2021, telah dipertimbangkan dengan tepat dan adil oleh Majelis Hakim Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar , maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara ini telah diuraikan dengan cermat dan sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta segala sesuatu yang diperoleh dalam persidangan, telah dipertimbangkan dalam memutus perkara ini. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 67/Pid.Sus / 2021/PN.Sag, tertanggal 19 April 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap dinyatakan ditahan;

Halaman 11 dari 13 halaman Put. Nomor 98/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 67/ Pid.Sus/2021 /PN Sag, tanggal 19 April 2021 atas nama terdakwa SUHENDAR alias UJANG bin MAMAT yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SELASA, tanggal 15 JUNI 2021, oleh kami SUKADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan JHON H. BUTAR BUTAR, S.H., M.Si.M.H. dan DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 16 JUNI 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh SALIM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JHON H. BUTAR BUTAR, S.H., M.Si.M.H.

SUKADI, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Put. Nomor 98/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIAH SITI BASARIAH, S.H. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SALIM, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Put. Nomor 98/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)